

ANALISIS KONSEP WARIS DAN WASIAT DALAM AL-QUR'AN (Studi atas Penafsiran Imam Al-Baghawiy dalam Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl)

Fauzi Fathur Rosi

Universitas Al-Amien Penduan
Email: rozifauzi367@gmail.com

Faizul A'la

Universitas Al-Amien Penduan
Email: alafaizul085@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an merupakan rujukan hukum fiqh Islam. Mengingat polemik Masyarakat saat ini adalah minim pengetahuan tentang pembagian waris dan wasiat. Salah satunya disebabkan adanya rasa puas diri dalam memahami perkembangan hukum tersebut. Seperti yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 180 yang menyinggung perubahan ayat (nasakh) dari ayat wasiat menjadi ayat waris. Terlebih hubungan antar keduanya. Dalam hal ini penulis menggunakan penafsiran Imam al-Baghawiy dalam kitabnya Ma'ālim al-Tanzīl yang menonjolkan kajian fiqh. Adapun Metodologi yang digunakan adalah penelitian Pustaka (library research) dengan pendekatan content analysis. Sebagian besar datanya diperoleh dari sumber primer yaitu kitab Ma'ālim al-Tanzil. membacakan silsilah sanad atau disebut *shajaratul al-sanad*. Hasil penelitian akan memungkinkan penulis untuk memberikan jawaban yang lengkap tentang pemahaman dan interpretasi Imam al-Baghawiy tentang ayat 180 surah al-Baqarah tentang wasiat dan waris. Pertama, al-Baghawiy mendefinisikan waris dan wasiat dengan beberapa cara. a) beliau memulai setiap sub bab dengan pembahasan hadits sahih, kemudian menyertakan pendapat ulama fiqh dan hadits. b) beliau menetapkan masalah-permasalahan dengan sub-sub. Dimulai dengan bab waris, yang memerlukan pemahaman tentang nasab keluarga dan alasan mengapa seseorang tidak menerima warisan; kemudian bab wasiat, yang mencakup persyaratan sepertiga; dan hubungan antara waris dan wasiat. Kedua

kewajiban untuk berwasiat kepada kerabat disebutkan sebelumnya dalam ayat 180 surah al-Baqarah. hanya dinasakh menjadi ayat warisan karena kalimat wajibnya telah diperbaiki secara hukum. Dikhawatirkan harta ahli waris terdekat tidak mencukupi. Kemudian beliau mengeluarkan fatwa **الْوَصِيَّةُ لِلْأَخْلِ قَالَاخْلَ أَيُّ الْأَخْوَجُ قَالَاخْوَجُ** (wasiat itu untuk keluarga yang paling membutuhkan, karena kebutuhan yang paling mendesak). Kecuali untuk kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: Waris, Wasiat, Tafsir al-Baghawiy

Abstract

The Quran serves as the legal reference for Islamic jurisprudence. Given the current polemics, society's lack of knowledge regarding inheritance and wills is evident. This is partly due to complacency in understanding legal developments. One instance is found in Surah al-Baqarah, verse 180, which discusses the change (nasakh) from a verse about wills to one about inheritance, and the relationship between the two. In this context, the author utilizes the interpretation of Imam al-Baghawiy in his book *Ma'alim al-Tanzil*, which emphasizes fiqh studies. The methodology employed is library research with a content analysis approach, primarily drawing from the primary source, *Ma'alim al-Tanzil*. The research results will allow the author to provide a comprehensive understanding of Imam al-Baghawiy's interpretation of verse 180 of Surah al-Baqarah regarding wills and inheritance. Firstly, al-Baghawiy defines inheritance and wills in several ways. a) He initiates each sub-section with discussions of authentic hadiths, followed by the opinions of fiqh scholars and additional hadiths. b) He categorizes issues into sub-subsections, starting with inheritance, which requires an understanding of familial lineage and reasons why someone may not inherit; then wills, encompassing the requirement of one-third; and the relationship between inheritance and wills. Secondly, the obligation to make a will to relatives is mentioned earlier in verse 180 of Surah al-Baqarah but was abrogated to become a verse on inheritance because the legal obligation was rectified. It was feared that the closest heirs might not receive sufficient assets. Thus, al-Baghawiy issued a fatwa stating that "wills are for the most needy family members, as their needs are the most urgent," except for the general welfare of the family.

Keywords: Inheritance, Will, al-Baghawiy

PENDAHULUAN

Hukum Waris merupakan salah satu diskursus penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan mengatur segala proses pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Waris sering kali dianggap sebagai hal yang sensitif dan rentan konflik. Oleh karenanya di dalam dunia Islam, sistem waris beserta proses pembagiannya diatur dengan begitu rigid. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang waris juga ijtihad para ulama, salah satunya yakni mufassir dalam mengkaji hukum waris baik secara teks maupun konteks.

Dunia tafsir sendiri merekam dengan jelas bagaimana para mufassir menginterpretasikan berbagai ayat terkait waris yang terdapat di dalam al-Qur'an. Hal ini tentu menyebabkan munculnya beragam penafsiran ayat terkait waris. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, mufasir memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami waris dari berbagai sisi baik ketentuan terkait siapa saja yang sah mendapatkan status sebagai ahli waris, proporsi hak ahli waris, serta pemahaman kontekstual mufasir terhadap ayat waris itu sendiri yang kemudian berimplikasi dalam usaha untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi hak ahli waris.

Imam al-Baghawiy sebagai seorang mufasir klasik populer memiliki cara pandang berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat waris mengingat ia sendiri merupakan salah satu mufassir yang penafsirannya banyak bercorak fiqih. Salah satu perbedaan paling menonjol antara Imam al-Baghawiy dan mufasir lainnya dapat terlihat dengan jelas pada pemahamannya terkait kata wasiat yang sering kali melekat pada hukum waris. Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana konsepsi dan interpretasi waris dan wasiat menurut Imam al-Baghawiy dalam karya tafsirnya Ma'alim al-Tanzil khususnya dalam Q.S. Al-Baqarah {2}: 180.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reasearch*), yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis sebagai dasar acuannya. Data-data itu bisa diperoleh dari buku, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan sumber data, ada sumber data primer yang diambil dari kitab karangan imam al-Baghawiy yang berjudul “Ma’alim al-Tanzil” sedangkan sumber data sekundernya diambil dari berbagai kitab dan jurnal yang bersangkutan dengan menggunakan teknik *content analysis* atau metode yang melihat data sebagai kesatuan yang kompleks dan majemuk, bukan kumpulan peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Imam Al-Baghawiy dan Karya Tafsir Ma’alim Al-Tanzil

1. Biografi Imam Al-Baghawiy

Abū Muhammad Ḥusain bin Mas’ūd bin Muhammad al-Farrā’ al-Baghawiy adalah penulis kitab “*Ma’ālim al-Tanzīl*” yang lahir di kota kecil “Bagh” atau “Baghsur” (Persia) yaitu kota antara Herat dan Marw ar-Rud pada tahun 433 H.¹ Wafat di bulan Syawal tahun 510 Hijriyah (sekitar tahun 1117 Masehi) di kota Marwaz, pada usia lebih dari delapan puluh tahun. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman Qaḍi Husain.

Beliau adalah seorang ahli fikih, penganut mazhab Shafi’i, ahli hadits, mufassir (penafsir Al-Qur’an), dan dikenal dengan sebutan “*muḥyi al-Sunnah*” dapat diterjemahkan sebagai “Pemulih Tradisi” atau “Penyegar Sunnah” dan “*Ruknu al-Dīn*” dapat diterjemahkan sebagai “Pilar Agama” atau “Tiang Agama”. Al-Baghawi mempelajari fikih di bawah bimbingan Qadhi Husayn dan belajar hadits darinya. Ia dikenal sebagai individu yang bertakwa, zuhud (menjauhkan diri dari kesenangan dunia), tawadhu’ (sederhana), dan jika

¹ Afaf Abdul Ghafur Hamid, *Al-Baghawiy wa Manhajuhu fī al-Tafsīr*, 1 ed. (Baghdad: Matba’ah Al-Irsyad, 1983), 14.

memberikan pelajaran, hanya melakukannya dalam keadaan suci. Awalnya, ia hanya makan roti, namun kemudian mengubah kebiasaannya untuk memakan roti bersama minyak.²

2. Corak Penafsiran Al-Baghawiy

Melalui penelitian penulis yang ditemukan dalam *muqaddimah* kitab Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl, dapat dipahami metodologi Imam al-Baghawiy dalam tafsirnya sebagai berikut:

- a. Beliau mendukung penjelasannya dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadits, riwayat para sahabat, tabi'in, dan pendapat ahli bahasa. Juga menjelaskan ayat-ayat dengan kata-kata yang sederhana dan singkat, tanpa menggunakan bahasa yang rumit atau memanjangkan.
- b. Imam al-Baghawiy menggunakan al-Qur'an, hadits, dan perkataan sahabat untuk menjelaskan makna al-Qur'an. Beliau juga merujuk kepada perkataan para tabi'in dan ulama yang tekun dalam bidang tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa al-Qur'an menjelaskan setiap ayat dengan cara yang berbeda, sehingga ayat-ayat yang indah dijelaskan dengan lebih rinci, dan seringkali ayat-ayat ini berbeda satu sama lain.
- c. Imam al-Baghawiy memperhatikan variasi bacaan tanpa berlebihan, terutama ketika dia menemukan bahwa variasi tersebut mengubah makna. Dia menyatakan bahwa orang-orang Madinah dan Imam Al-Asyim membaca dengan membuka (fathah) pada huruf qaf, sementara orang lain membaca dengan mendengungkannya (kasrah).
- d. Imam al-Baghawiy membahas pandangan Ahlussunnah dan pandangan yang menyelisihi mereka, tetapi dia menggunakan alasan yang dapat diakui baik secara terpindah (diterima dari sumber yang dapat

² Husain Al-Dzahabi, *Tafsir wal mufasssirun*, Juz 1. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), 168.

dipercaya) maupun secara logika untuk mendukung pandangan Ahlussunnah.

- e. Tampak jelas bahwa imam al-Baghawiy tertarik pada fiqih; kita sering melihat beliau menjelaskan pendapat para ahli fiqih dan cenderung pada mazhab Shafi'i, yang merupakan salah satu mazhab utama, serta menyebutkan beberapa pendapat tanpa memberikan preferensi tertentu.³

B. Waris dan Wasiat dalam Wacana Penafsiran

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٤

Jika seseorang di antara kamu mengalami tanda-tanda maut dan meninggalkan harta benda yang baik, maka harus berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang sesuai dengan kewajiban orang-orang yang bertakwa.⁴

Ditinjau dari wacana penafsiran yang penulis temukan. Ada beberapa pendapat yang selaras atau sependapat dengan perubahan hukum wasiat yang dinasakh menjadi hukum warisan. Seperti yang dikatakan Ibnu kathīr dalam kitab tafsirnya, wasiat adalah kewajiban bagi orang yang meninggal, namun setelah turunnya ayat-ayat tentang warisan, hukum ini diubah. Warisan yang telah ditentukan menjadi suatu kewajiban dari Allah yang harus diambil oleh ahli warisnya tanpa ada wasiat, dan penerima wasiat tidak mendapatkan bagian apapun darinya. Kemudian beliau menguatkan dengan pernyataan hadits sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās bahwa “ayat tersebut sudah dihapus dan dirubah” sehingga seseorang bisa dikatakan kurang bijak dan baik jika masih meninggalkan wasiat untuk orang tua dan kerabatnya. Karena ketentuan-ketentuan tersebut sudah disebutkan dalam QS an-Nisa’ ayat 11 yang

³ Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawiy, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīri al-Qur'an*, 1 ed. (Riyadh: Dar Tayyibah, 1989), 9.

⁴ “Qur'an Kemenag,” 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

merupakan nasikh dari QS al-Baqarah ayat 180.⁵

Berbeda dengan pendapat Fakhruddin al-Razi yang penulis temukan dalam tiga argumen. *Pertama*, ayat ini menjadi dalil wajibnya wasiat untuk kerabat yang bukan pewaris karena terdapat ketidakjelasan dalam hukum waris yang berlaku pada kerabat. Hal ini dapat diperkuat dengan ayat mengenai pembagian warisan dan dengan hadits Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan, “Tidak ada wasiat bagi yang mewarisi.” Namun, pada titik ini, konsensus tidak dapat ditemukan karena perbedaan pendapat sepanjang sejarah Islam. *Kedua*, Hadits Nabi Saw. yang menyatakan bahwa setiap Muslim yang memiliki harta wajib mewasiatkan dalam dua malam. Konsensus umat Islam menyatakan bahwa wasiat bagi bukan kerabat adalah tidak wajib, sehingga wasiat yang wajib adalah yang diarahkan kepada kerabat. Inilah bentuk kesepakatan antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam kewajiban wasiat kepada kerabat yang bukan pewaris. *Ketiga*, beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini tetap berlaku untuk kerabat yang bukan pewaris. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengkhususkan wasiat ini untuk yang paling miskin di antara kerabat. Al-Hasan dan Khalid bin Zaid mengatakan bahwa wasiat dibagi menjadi dua pertiga untuk kerabat dan satu pertiga untuk orang yang diwasiatkan. Tawus menyatakan bahwa jika kerabat miskin, wasiat dicabut dari orang asing dan dikembalikan kepada kerabat.⁶

C. Konsepsi Waris dan Wasiat Menurut Imam al-Baghawiy

1. Konstruksi Waris dan Wasiat

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ بْنِ مَحْمُودٍ الرَّيَّادِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ التَّاجِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzim*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419), 360–362.

⁶ Fakhruddin al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghaib*, 3 ed. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420), 233–235.

أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَخَذْتُ بِرِمَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْإِثْلُبُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا».

*Imam Abu Ali al-Husain bin Muhammad al-Qadi. Dia mengabarkan kepada kami Abu Tahir Muhammad bin Muhammad bin Mahmisz al-Ziyadi. Dia mengabarkan kepada kami Abu Bakr Muhammad bin Umar bin Hafsh al-Tajir. Dia mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin al-Walid. Dia mengabarkan kepada kami al-Haitsam bin Jamil. Dia mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Syahr bin Hawshab, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Amr bin Kharitsah, dia berkata: "Saya mengambil kendali untanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika ternak itu tercahar dengan kakinya dan air liurnya mengalir di antara pundaknya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah memberikan hak setiap yang berhak akan haknya. Tidak ada wasiat untuk pewaris. Anak adalah haknya dari ranjang. Dan bagi pelacur adalah hukuman cambuk. Barangsiapa yang mengklaim keturunan selain dari ayahnya, atau mengakui keturunan selain dari walinya, maka atasnya adalah laknat Allah, malaikat, dan semua manusia. Allah tidak akan menerima darinya sedikitpun perubahan atau keadilan.'*⁷

Imam Abu Isa berkata bahwa hadits di atas adalah “ḥasan ṣaḥīḥ.” Perkataannya, “Sesungguhnya Allah memberikan hak setiap yang berhak akan haknya,” adalah isyarat kepada ayat warisan. Wasiat sebelum turunnya ayat warisan adalah wajib untuk kerabat terdekat. Ini sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ [Al-Baqarah: 180], kemudian dihapuskan dengan ayat warisan.⁸

Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang wasiat kepada pewaris. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa wasiat kepada

⁷ Lihat al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Kitab Wasiat, Bab Tidak ada wasiat bagi ahli waris, No.2747, hal. 678

⁸ Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawiy, *Sharhu al-Sunnah*, 2 ed. (Damaskus: Maktab al-Islamiy, 1983), 289.

pewaris adalah batal, meskipun disetujui oleh seluruh waris. Demikian pula, wasiat kepada pembunuh dianggap batal, meskipun disetujui oleh waris. Sebagian besar ahli ilmu berpendapat bahwa jika waris menyetujuinya, maka itu sah. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan al-Shafi'i. Misalnya, jika seseorang meninggalkan wasiat kepada orang asing untuk lebih dari sepertiga hartanya, dan waris menyetujuinya, maka itu dianggap sah.

2. Penafsiran Imam al-Baghawiy pada Surah al-Baqarah Ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَدْنَى وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Jika seseorang di antara kamu mengalami tanda-tanda maut dan meninggalkan harta benda yang baik, maka harus berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang sesuai dengan kewajiban orang-orang yang bertakwa.

Interpretasi Imam al-Baghawiy mengenai potongan ayat كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ dan الْوَصِيَّةُ لِلْأَدْنَى وَالْأَقْرَبِينَ Wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat merupakan kewajiban pada awal Islam, namun kemudian dihapuskan dengan ayat warisan. Imam al-Baghawiy menceritakan bahwa wasiat merupakan kewajiban pada awal Islam kepada orang tua dan kerabat dekat bagi yang meninggal dan memiliki harta, tetapi kemudian dihapuskan dengan ayat warisan.⁹

Sebuah kelompok berpendapat bahwa kewajiban wasiat telah dihapuskan dalam hal ahli waris yang mewarisi, sementara kewajiban tersebut tetap berlaku dalam hal mereka yang tidak mewarisi dari orang tua dan kerabat, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Qatadah, dan al-Hasan.

قَالَ طَاوُسٌ: مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ سَمَاءَهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتَرَعَتْ مِنْهُمْ
وَرَدَّتْ إِلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ الْوُجُوبَ صَارَ مَنْسُوحًا فِي حَقِّ الْكَافَّةِ وَهِيَ
حَتْمِيَّةٌ فِي حَقِّ الَّذِينَ لَا يَرْتُونَ.

Thawus berkata: "Mayoritas orang berpendapat bahwa kewajiban wasiat

⁹ bin Mas'ud al-Baghawiy, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsiri al-Qur'an*, 192.

dihapuskan karena jika seseorang tidak mewarisi, “barangsiapa memberi wasiat kepada suatu kaum dan meninggalkan keluarganya yang berhak memerlukannya, maka akan dicabut darinya dan dikembalikan kepada keluarganya.”¹⁰

Ada beberapa riwayat yang beliau (Imam al-Baghawiy) sebutkan dalam kitab tafsirnya terkait anjuran menulis wasiat sebelum meninggal jika harta yang dimiliki cukup untuk dibagikan dan bisa memperoleh keadilan yang semestinya.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرْحَسِيُّ أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.”

Imam Abu al-Hasan al-Sarakhsi menceritakan bahwa Malik melaporkan dari Nafi ‘dari Ibn’ Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, tidur dua malam berturut-turut, melainkan wasiatnya tertulis di samping kepalanya.”

Adapun interpretasi Imam al-Baghawiy mengenai kalimat بِالْمَعْرُوفِ dijelaskan juga dalam tafsir al-Baghawiy, maksud kalimat بِالْمَعْرُوفِ adalah wasiat hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, tidak melebihi sepertiga harta, tidak boleh untuk orang kaya, dan lebih ditekankan kepada yang membutuhkan (kurang mampu). Seperti yang dikatakan Ibnu Mas’ud: الْوَصِيَّةُ الْوَصِيَّةُ (wasiat itu untuk keluarga yang paling membutuhkan, karena kebutuhan yang paling mendesak).¹¹ Interpretasi Imam al-Baghawiy terhadap potongan ayat إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا Berkaitan dengan kalimat إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا (jika kamu meninggalkan kebaikan) adalah wasiat diperuntukkan untuk anak-anak yang kedudukannya sebagai pewaris. Lebih tepatnya jalur nasab yang ke bawah (الْفُرُوعُ).

Dalam hal ini juga dibahas dalam hadits yang diriwayatkan Aisyah Ra:

وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ قَالَتْ كَمْ

¹⁰ bin Mas’ud al-Baghawiy, *Sharhu al-Sunnah*, 288–289.

¹¹ bin Mas’ud al-Baghawiy, *Ma’ālim al-Tanzīl fī Tafsīri al-Qur’an*, 193.

مَالِكٍ قَالَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَأَلَتْ كَمَ عِيَالِكِ قَالَ أَرْبَعَةٌ ، فَأَلَتْ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَتَرَكَ لِعِيَالِكَ.

Dan dari Ibnu Abi Mulaykah, bahwa seorang lelaki berkata kepada 'Aisyah, radhiyallahu 'anha, "Saya berniat untuk membuat wasiat." 'Aisyah bertanya, "Berapa banyak harta yang kamu miliki?" Lelaki itu menjawab, "Tiga ribu." 'Aisyah bertanya lagi, "Berapa banyak anak-anakmu?" Dia menjawab, "Empat." 'Aisyah berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Jika kamu meninggalkan kebaikan.' Dan ini adalah sesuatu yang kecil. Maka tinggalkanlah untuk anak-anakmu."

Interpretasi Imam al-Baghawiy terhadap kalimat *حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* menurut Imam al-Baghawiy, Allah Swt. menetapkan hukum wasiat sebagai suatu hak yang wajib ditegakkan dan dijalankan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa "حَقًّا" (hak) merujuk pada wasiat itu sendiri, dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa "حَقًّا" (hak) merujuk pada orang yang berwasiat. Dengan kata lain, Allah Swt. menjadikan wasiat sebagai suatu kewajiban yang hakiki dan nyata. "عَلَى الْمُتَّقِينَ" (pada orang-orang yang bertakwa) yaitu orang-orang mukmin yang menjalankan wasiat dengan penuh keadilan dan ketakwaan kepada Allah Swt.¹²

SIMPULAN

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pertama, beliau memulai pembahasan dari hadits shahih di setiap sub bab kemudian disertakan pendapat ulama' fiqih dan hadits. Kedua, memetakan berbagai permasalahan ke dalam beberapa sub bab. Dimulai dari bab waris dengan kewajiban mengetahui nasab dari keluarga dan penyebab tidak mendapatkan warisan; wasiat beserta ketentuan sepertiga; dan hubungan antar keduanya yaitu waris dan wasiat. Kedua, kewajiban untuk berwasiat kepada kerabat disebutkan sebelumnya dalam QS. al-Baqarah {2}: 180, namun ayat tersebut dinasakh menjadi ayat warisan karena kalimat wajibnya telah diperbaiki secara hukum dengan alasan dikhawatirkan harta ahli waris terdekat tidak mencukupi. Imam al-Baghawiy kemudian mengeluarkan fatwa *الْوَصِيَّةُ لِلْأَخْلِ فَأَلْخَلَ أَيُّ الْأَخْوَجُ فَأَلْخَوْجُ*

¹² Ibid., 194.

(wasiat itu untuk keluarga yang paling membutuhkan, karena kebutuhan yang paling mendesak) kecuali untuk kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dzahabi, Husain. *Tafsir wal mufasssirun*. Juz 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- al-Bukhari, Abu Abdillah. *Saḥīḥ Bukhārīy*. 1 ed. Damaskus-Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Ghafur Hamid, Afaf Abdul. *Al-Baghawi wa Manhajuhu fi al-Tafsīr*. 1 ed. Baghdad: Matba'ah Al-Irsyad, 1983.
- Katsir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzim*. 1 ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.
- bin Mas'ud al-Baghawiy, Abu Muhammad Husain. *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīri al-Qur'an*. 1 ed. Riyadh: Dar Tayyibah, 1989.
- . *Sharhu al-Sunnah*. 2 ed. Damaskus: Maktab al-Islamiy, 1983.
- al-Razi, Fakhruddin. *Mafātīḥ al-Ghaib*. 3 ed. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420.
- “Qur'an Kemenag,” 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.